



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, dalam pelaksanaannya belum mengikuti perkembangan hukum dan belum mengakomodir terkait *core values* (nilai-nilai dasar) Aparatur Sipil Negara dan *employer branding* Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 111 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 111 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 54
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA
KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOMBANA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Unit kerja adalah suatu organisasi yang dijabat oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi atau yang setara.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
8. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Nilai Budaya yang selanjutnya disingkat nilai adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
 10. Perilaku utama adalah perilaku yang ditetapkan dan harus mencerminkan nilai-nilai yang telah disepakati oleh organisasi.
 11. *Role Model* adalah ASN yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi ASN yang lain.
 12. Fasilitator adalah seseorang yang bertugas memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok, mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada penanggungjawab serta terus mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
 13. Tim pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur adalah tim pelaksana pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah Kabupaten Bombana yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas dalam pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Bombana.
 14. *Core value* adalah etika atau nilai-nilai pribadi yang memandu ASN dalam membuat keputusan, membangun hubungan, dan memecahkan masalah sehingga dapat membantu ASN mengembangkan dan mencapai tujuan organisasi dan professional.
 15. *Employee branding* adalah logo dalam upaya untuk menanamkan nilai, visi, misi, dan budaya organisasi sehingga pandangan, sikap, dan perilaku ASN mencerminkan wajah organisasi.
 16. BerAKHLAK adalah singkatan/akronim dari *core values* (nilai-nilai dasar) bagi ASN dalam penerapan budaya kerja.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nilai-nilai budaya kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana yaitu ASN BerAKHLAK.

(2) Nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
- c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
- f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- g. kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Panduan perilaku (kode etik) yang mendukung penerapan nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. berorientasi pelayanan meliputi :
 - 1) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - 2) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - 3) melakukan perbaikan tiada henti;
- b. akuntabel meliputi :
 - 1) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - 2) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien;
 - 3) tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan;
- c. kompeten meliputi :
 - 1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - 2) membantu orang lain belajar;
 - 3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

- d. harmonis meliputi :
 - 1) menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - 2) suka menolong orang lain;
 - 3) membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. loyal meliputi :
 - 1) memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah;
 - 2) menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - 3) menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara
- f. adaptif meliputi :
 - 1) cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2) terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas;
 - 3) bertindak pro aktif;
- g) kolaboratif meliputi :
 - 1) memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - 2) terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - 3) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam penerapan nilai dan panduan perilaku budaya kerja, pimpinan perangkat daerah berperan sebagai panutan atau Role Model.
- (2) Pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menginternalisasi dan mengimplementasikan *core values* BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa, diantaranya :
 - a. penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangsa Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, *twibbon*, bahan paparan, dan lain-lain;

- b. penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
- c. penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, *x-banner*, dan lain-lain;
- d. pemutaran video panduan BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
- e. pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa;
- f. penguatan peran agen perubahan reformasi birokrasi;
- g. atau dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seferda	[Signature]
2	Asisten WA	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4	PLT. KABAG. ORGANISASI	[Signature]
5	ANALIS KESIJAHAN	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 20 SEPTEMBER 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,


BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 20 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 30